

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Konsepsi *green constitution* dalam pengelolaan sumber daya air pasca dibatalkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 dibatalkan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali. Adanya konsep “hak menguasai negara” dengan meletakkan peringkat pertama pada pengelolaan sendiri oleh negara atas sumber daya alam, dalam hal ini minyak dan gas bumi, supaya perolehan pendapatannya lebih banyak, yang akan meningkatkan APBN dan selanjutnya akan meningkatkan usaha ke arah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengandung muatan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, mengandung muatan yang memposisikan penggunaan air, condong untuk kepentingan komersial, mengandung muatan yang memicu konflik horizontal, menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air dan merupakan Undang-Undang yang diskriminatif.

Bahwa di Indonesia pemaknaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengamanatkan bahwa dalam pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus UUD 1945, air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah

dikuasai oleh negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perusahaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa.

Konsep *green constitution* atau konstitusi hijau menerapkan kedaulatan lingkungan dengan tidak menempatkan lingkungan sebagai objek yang dapat dieksploitasi secara bebas tanpa tanggung jawab, namun diharapkan lingkungan ini dapat dijadikan sebagai subjek yang memiliki hak-hak untuk dilestarikan. Konsep *green constitution* juga sangat menekankan pada *sustainable development* dan berwawasan lingkungan

2. Peran swasta terkait pengelolaan sumber daya air setidaknya ada lima poin pembatasan pengelolaan air demi terwujudnya hak-hak konstitusional rakyat atas sumber daya air, yaitu meliputi :
  - a) Setiap perusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat, karena, selain dikuasai negara, air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - b) Negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
  - c) MK pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan.
  - d) Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak.
  - e) Hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.

Bahwa dengan adanya peran dari pihak swasta akan membantu pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur maupun penyediaan sarana-prasarana demi menunjang proses penyediaan air kepada seluruh lapisan masyarakat, terlebih dalam praktek di lapangan pihak

swasta dapat bekerjasama dengan PDAM dalam menyalurkan air bersih

## B. Saran

Saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Mengingat Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan merupakan undang-undang lama yang diberlakukan pada masa orde baru, maka dibutuhkan undang-undang tentang pengairan yang memiliki sifat kebaruan yang disesuaikan dengan masa sekarang ini dan tentunya menganut konsep *green constitution*.
2. Peran pemerintah dalam memberikan legalitas bagi pihak swasta untuk memberikan perizinan dalam pengelolaan air hendaknya dapat terus ditingkatkan agar pihak swasta dalam melakukan pengelolaan air tidak melanggar hak-hak konstitusional rakyat, karena prioritas utama dalam pengelolaan air adalah semata-mata untuk memenuhi kepentingan rakyat.